

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

*(Environmental Law Enforcement in Accordance With the Act Number 32,
2009 regarding the Protection and Management of Environmental)*

Oleh: **Sodikin***

ABSTRACT

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya represif dilakukan apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, baik melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata maupun instrumen hukum pidana.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 sebagai ganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak hal yang dapat diambil dari adanya UU No. 32/2009 ini, terutama dalam penguatan penegakan hukum, karena UU No. 23/1997 dalam penegakan hukum kurang mendapat perhatian yang serius. Penguatan yang terdapat dalam UU No. 32/2009 ini adalah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

* Sodikin, S.H., M.H., M.Si, adalah Pengajar Matakuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Kata penegakan hukum sering terdengar oleh semua orang, karena keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Penegakan hukum lingkungan dalam UU No. 32/2009 ini memang mendapat perhatian yang serius oleh para perumus undang-undang. Sebagai suatu politik hukum di bidang lingkungan hidup. Perhatian terhadap lingkungan hidup belakangan ini mendapat sorotan tajam, karena lingkungan hidup sudah semakin parah akibat dari pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh ulah atau tingkah laku manusia sendiri. Oleh karena itu, ada kemauan keras bagi para perumus undang-undang lingkungan hidup, agar adanya penguatan penegakan hukum terhadap lingkungan melalui UU No. 32/2009 ini.

Permasalahannya adalah penegakan hukum seperti apakah yang seharusnya, sebab UU No. 32/2009 ini yang baru satu tahun disahkan dan belum nampak hasil dari penegakan UU No. 32/2009 ini. Bagir Manan mengatakan bahwa: keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya, apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan¹. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum,

¹ Bagir Manan, "Pembinaan Hukum Nasional", disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm. 8.

tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran².

UU No. 32/2009 ini memang sudah lebih baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa UU No. 32/2009 ini sudah sempurna dari materi hukum yang mengatur lingkungan hidup. Akan tetapi, apakah penegakan hukum terhadap undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik, sebab selama ini peraturan pemerintah maupun peraturan pelaksana lainnya belum ada, sehingga akan menimbulkan ketidaktegasan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Di sinilah permasalahannya terhadap keberadaan UU No. 32/2009 dari segi penagakannya, sehingga peringatan bagi pejabat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang telah jelas diatur dalam UU No. 32/2009 ini.

B. PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum dalam istilah bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtshandhaving*, adapun pemahaman penegakan hukum di Indonesia lebih cenderung pada hukum pidana. Hal ini, dikarenakan kebiasaan orang Indonesia yang menyebut bahwa penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, dan

² Erman Rajagukguk, "Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaruan, hlm. 11.

hakim serta menganggap bahwa penegakan hukum adalah identik dengan penegakan ketertiban sehingga akibatnya tanpa ada penegakan ketertiban tidak akan mungkin hukum itu tegak, padahal tidak demikian halnya dalam memahami istilah penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum akan berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum di masyarakat. Suatu kaidah hukum berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi³. Dengan demikian, ketiga-tiganya harus ada, apabila kaidah hukum itu dapat berlaku di masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Di samping ketiga syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum di masyarakat, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan kaidah hukum;

³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut⁴.

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat faktor berfungsinya kaidah hukum tersebut haruslah ada, yang ternyata berkaitan erat di antara keempatnya itu, sebab apabila hanya salah satu atau di antara keempat faktor tersebut salah satunya tidak ada atau tidak memadai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang nyatanya berkaitan dengan masalah berlaku dan berfungsinya kaidah hukum di masyarakat. Dengan demikian, ditekankan kembali, bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan perundang-undangan itu tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan perundang-undangan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan

⁴ *Ibid.* hlm. 14.

lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri. Dalam menjangkau sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam penegakan hukum lingkungan dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan merupakan suatu kaidah hukum yang dapat berlaku dan berfungsi di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal penegakan hukum menurut bahasa Indonesia terutama penegakan hukum lingkungan dimaksudkan penegakan yang bersifat represif dan preventif terjadinya pelanggaran lingkungan, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan juga fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum lingkungan tersebut.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian

hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain⁵.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya. Penegakan hukum lingkungan melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara digalakkan (disosialisasikan) dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut sekaligus dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UU No. 32/2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam penjelasan umum UU No. 32/2009 dengan tegas bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum

⁵ Lihat Penjelasan Umum poin 5 alinea pertama Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui mediasi atau sejenisnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dapat meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁶

Penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan tiga instrumen hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32/2009 yang masing-masing instrumen hukum berbeda-beda. Instrumen hukum administratif oleh pejabat administratif dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang untuk itu, instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara perorangan maupun badan hukum, instrumen hukum pidana oleh polisi yang kemudian diteruskan oleh jaksa. Pada dasarnya setiap instrumen hukum mempunyai jangkauannya masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yang tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan.

C. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI, HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

⁶ Lihat Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 32/2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui tiga instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hukum administrasi merupakan hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dengan warganegaraanya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganegaraanya atau hukum yang mengatur hubungan antar organ pemerintah. Menurut Philip M. Hadjon *et-al*, hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa⁷. Selanjutnya menurut Philip M. Hadjon *et-al* bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik⁸. Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan

⁷ Philip M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 28.

perizinan, dan kekuasaan pemerintahan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Martina, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna⁹. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga hukum administrasi lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah.

Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai

⁹ Martina Oscar, 1995, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta, hlm. 1-2.

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (preventif) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. Sebagai upaya telah diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi¹⁰.

Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan diikuti dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, hlm.1.

fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum (organisasi perusahaan) tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan.

Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada si penerima izin dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin itu. Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan ke dalam peraturan perundang-undangan, apabila kaidah-kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran. Sanksi administratif diterapkan oleh aparat pemerintah yang bersifat pencegahan dan sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan yang terlarang yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata, dan hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau

antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian adanya kerugian, sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian.

Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka hukum perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan perusakan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32/2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan".

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai cara untuk memperoleh atau menyelesaikan sengketa atau konflik lingkungan hidup yang sedang mereka hadapi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup sering terjadi sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdata antara dua pihak atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini terjadi sengketa lingkungan hidup, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan melalui lembaga mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yaitu melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 UU No. 32/2009 yang menyatakan: ”penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”.

Menurut Moeljatno, hukum pidana yang merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut¹¹. Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32/2009 merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara

¹¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32/2009 ini, meskipun Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*), tetapi ketentuan pidananya tetap ada dengan alasan karena penegakan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan juga perlu melalui hukum pidana, sehingga dalam UU No. 32/2009 memuat ketentuan pidana yang lengkap.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* ini meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetapi saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga

instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.

D. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Manusia adalah bagian dari ekosistem, sehingga manusia merupakan pengelola dari sistem ekologi tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan¹². Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 32/2009 menyebutkan bahwa: "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Dalam definisi tersebut menempatkan manusia dalam posisi yang sangat sentral dan merupakan bagian yang sangat penting dalam lingkungan itu. Manusia dengan perilakunya itulah yang akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia harus dapat melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan menurut UU No. 32/2009 ini

¹² Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 27.

menempatkan penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tiga instrumen hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi, juga penegakan hukum dalam arti preventif yaitu dengan sosialisasi terhadap keberadaan UU No. 32/2009 ini. Upaya preventif ini dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.

Instansi pengawasan dan perizinan dalam hal ini adalah Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan penanggulangannya mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Hal ini tentu saja untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta transparan untuk mewujudkan keadilan sosial yang didambakan bersama. Sebagai bentuk dalam penegakan hukum lingkungan, maka melalui Undang-Undang No. 32/2009 ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri yang terkait sebagai aparat pemerintahan untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing, sehingga lingkungan tetap lestari.

Sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlunya penguatan instrumen pencegahan (preventif) pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, juga melalui UU No. 32/2009 ini juga mengatur tentang hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, bebas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. David Hunter menyatakan bahwa *human rights not only as model for the progressive development of international environmental law, but as a potential independent tool for protecting the environment*¹³. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi

¹³ David Hunter et.al, 1998, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York, hlm. 1305.

lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia merupakan cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

Di samping adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat juga perlunya diberi pemahaman tentang kewajiban dan peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban setiap orang ini mengandung larangan melakukan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah dapat menciptakan iklim yang baik agar peran serta itu terjadi secara maksimal dan positif. Salah satu penciptaan iklim yang baik itu dapat dilakukan dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan itu pada intinya untuk merangsang keterlibatan peran serta masyarakat lebih besar lagi di dalam melaksanakan pembangunan.

E. PENUTUP

Penguatan penegakan hukum lingkungan melalui UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada

tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, tetapi juga semua elemen masyarakat dapat mendukung dalam upaya penguatan penegakan hukum. Penguatan penegakan hukum yang ada dalam UU No. 32/2009 tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN, sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan salah satu pengelolaan pemerintahan sehingga dapat terlaksana dengan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, “Pembinaan Hukum Nasional”, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- David Hunter et.al, 1998, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York.
- Erman Rajagukguk, “Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum”, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaruan.
- Martina Oscar, 1995, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philip M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya.
- Sodikin, 1997, *Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997)*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.